


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Bantul selama 1 (satu) periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam informasi keuangan kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan perencanaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul tahun 2019 sesuai standar akuntansi Pemerintah adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan perencanaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadahi seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yaitu :

- a. Undang-undang Dasar RI tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
- b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- i. Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- j. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- k. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
- l. Peraturan Bupati No 78 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah
- m. Peraturan Bupati No 79 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial .
- n. Peraturan Bupati No 53 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah .
- o. Peraturan Bupati No 54 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial.
- p. Peraturan Daerah No.22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2019 tanggal 28 Desember 2018
- q. Peraturan Bupati Bantul No. 136 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul TA.2019 tanggal 28 Desember 2019
- r. Peraturan Bupati No 137 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 tanggal 28 Desember 2019
- s. Peraturan Bupati No138 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul 2019 tanggal 28 Desember 2019

- t. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2019 tanggal 13 Agustus 2019
- u. Peraturan Bupati Bantul No. 84 Tahun 2019, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 tanggal 13 Agustus 2019
- v. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 914/011/DPA/PPKD/2019 Tanggal 28 Desember 2018
- w. DPPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No.914/138/DPPA/PPKD/2019 Tanggal 20 Agustus 2019

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang dibagi kedalam tujuh Bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan dan laporan keuangan.

Bab II EKONOMI MAKRO

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas akuntansi
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Aset

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Bahwa Disnakertrans Kabupaten Bantul setiap tahun mendapat anggaran untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat luas.

Adapun anggaran tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

N O	T.A.	ANGGARAN MAKRO (Rp)	ABT (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	2016	24.267.935.700	(940.663.520)	23.327.272.180
2.	2017	23.217.314.500	(69.000.000)	23.148.314.500
3.	2018	23.968.990.470	1.476.073.000	25.444.063.470
4.	2019	29.902.598.065	250.000.000	30.152.598.065
5.	2020			
6.	2021			

Fungsi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, khusus kegiatan tahun 2019 yang tertuang dalam RENSTRA lihat lampiran.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 meliputi hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
- d. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembayaran dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- f. Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
 - g. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Tidak menerima secara langsung barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 2. Tidak mengharapkan alur diterimanya kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang.
 3. Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu modal atau investasi.
 - h. Belanja tidak tersangka, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Sekretariat Daerah.

- i. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok hutang, penyitaan modal (investasi) dan atau sisa perhitungan anggaran tahun bersangkutan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.
 - j. Definisi anggaran dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu.
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 2018 meliputi Program sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
 4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 5. Peningkatan Kesempatan Kerja.
 6. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 7. Program Penempatan Tenaga Kerja.
 8. Program Perluasan Kerja
 9. Program Transmigrasi Umum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Perkegiatan sebagai berikut :

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi Fisik T.A. 2019

Realisasi fisik kegiatan mencapai : 100%

Meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Pelayanan administrasi Perkantoran	100 %
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3.	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja Keuangan	100%
4.	Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	100 %
5.	Peningkatan kesempatan kerja	100%
6.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	100%
7.	Penempatan Tenaga Kerja	100 %
8.	Perluasan Kerja	100%
9.	Transmigrasi umum	100%

3.1.2. Realisasi Keuangan T.A. 2019

Realisasi Keuangan mencapai 96 % meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Pelayanan administrasi Perkantoran	90,7%
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	93,65%
3.	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja Keuangan	94,3%
4.	Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	97,67 %
5.	Peningkatan kesempatan kerja	77,69%
6.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	97,79%
7.	Penempatan Tenaga Kerja	95,32 %
8.	Perluasan Kerja	98,56%
9.	Transmigrasi umum	97,55%

- Sisa anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.148.479.123,-

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

NO	Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
1	Penyediaan Jasa ,peralatan ,dan perlengkapan perkantoran	26.712.471,-	Efisiensi anggaran
2	Penyediaan rapat rapat , koordinasi dan konsultasi	189.192.610,-	-Perjalanan luar daerah untuk lokasi penempatan transmigrasi semula diprediksikan 7 lokasi tetapi hanya mendapatkan 5 lokasi

			-Perjalanan Dinas ke luar negeri tidak bisa dilaksanakan karena ijinnya tidak keluar
3	Penyediaan jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	28.049.060,-	Efisiensi anggaran dari Sisa belanja premi asuransi kesehatan karena ada PHL yang asuransi kesehatannya mandiri
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	24.538.700,-	Efisiensi anggaran Belanja pengadaan meubelair tidak bisa di SPJkan karena harganya di pasar lebih tinggi dari yang dianggarkan
5	Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor	200,-	Efisiensi anggaran
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /operasional	13.953.188,-	Efisiensi anggaran
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	3.430.000	Efisiensi anggaran
8	Penyusunan laporan capaian kinerja ,keuangan, barang , kepegawaian dan ketatausahaan	10.371.800	Efisiensi anggaran
9	Kegiatan Pembinaan LPK	608.250,-	Efisiensi anggaran
10.	Pembinaan Wirausaha Baru bagi lulusan pelatihan	578.000,-	Efisiensi anggaran
11	Pemagangan /OJT mantan peserta pelatihan di perusahaan	5.600.000	Efisiensi anggaran

12	Uji Kompetensi peserta latihan di BLK	302.450,-	Efisiensi anggaran
12	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	11.000.000,-	Efisiensi anggaran Dari belanja sewa tempat. Ada Narasumber dari perusahaan yang tidak mau menerima honor
14	Pelatihan Menjahit	477.600,-	Efisiensi anggaran
15	Pelatihan Mekanik	241.600,-	Efisiensi anggaran
16	Pelatihan Teknisi	175.500,-	Efisiensi anggaran
17	Pelatihan Meubelair	96.100,-	Efisiensi anggaran
18	Pelatihan Juru las	71.100,-	Efisiensi anggaran
19	Pelatihan Software	41.669.700,-	Pelatihan ticketing untuk OJT nya tidak bisa dilaksanakan karena biaya sewa tempat tidak teranggarkan di DPA sehingga, cetak, sewa peralatan ,makan minum kegiatan, Narsum dan uang saku peserta tidak bisa diSPJkan
20	Pelatihan Tata Boga	301.000,-	Efisiensi anggaran
21	Pelatihan Batik Tulis	6.500,-	Efisiensi anggaran
22	Pelatihan Bahasa Inggris	138.000,-	Efisiensi anggaran
23	Penanggulangan permasalahan keterangan	13.400.000,-	Honor PNS Bantul yang tidak bisa dibayarkan

24	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	7.032.900,-	Efisiensi anggaran
25	Penyelesaian prosedur, penyelesaian hubungan industrial	136.000,-	Efisiensi anggaran
26	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100.000,-	Efisiensi anggaran
27	Pendampingan Dewan Pengupahan	11.969.600,-	Efisiensi anggaran
28	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit Daerah	2.135.000,-	Efisiensi anggaran
29	Bimbingan Teknis Penyelesaian perselisihan Industrial	110.000,-	Efisiensi anggaran
30	Peningkatan Kesejahteraan pekerja	562.500,-	Efisiensi anggaran
31	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	670.000,-	Efisiensi anggaran
32	Pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja	1.366.600,-	Efisiensi anggaran
33	Penyuluhan ketenagakerjaan	2.955.000,-	Efisiensi anggaran
32	Penempatan Pencari Kerja	26.562.640,-	Efisiensi anggaran
33	Terapan Teknologi Tepat Guna	0	
34	Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	695.946.404,-	Efisiensi anggaran
35	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang cacat	0	

36	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja terdidik dan mandiri	1.475.000,-	Efisiensi anggaran
37	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	26.398.850,-	Efisiensi anggaran. Hambatannya Penentuan kuota dan lokasi dilakukan oleh Pusat dan di beritahukan pada bulan februari / Maret tahun berjalan (setelah APBD ditetapkan)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kas dan Sentra Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

1.4.Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

1.5. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat :

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi asset tetap yang digunakan adalah :

1. Tanah.
2. Peralatan dan Bangunan.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Ast Tetap Lainnya.
5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah asset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (Capitalization threshold) untuk masing-masing asset adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran per satuan asset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Untuk asset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan asset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

1.7. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

- 1.7.1. Aset Tak Berwujud.
- 1.7.2. Tagihan Penjualan Angsuran.
- 1.7.3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- 1.7.4. Kemitraan dengan pihak ketiga.
- 1.7.5. sewa dibayar dimuka
- 1.7.6. Aset lain-lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai normal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah Kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

1.8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.9. Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

1. Utang kepada Pihak ketiga.
2. Utang Bunga.
3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka panjang merupakan yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan

Aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

4. Pendapatan.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas bruto yang tidak memperbolehkan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dalam penganggaran pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian asset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap asset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Pendapatan Tahun 2019

No.	Bulan	Jenis Retribusi					Jumlah
		Pendidikan PJTKI	TKA	Setoran kelebihan Tj.K	Sewa Rumah Dinas	Pendirian LPTKS	
1.	Januari	-	17.280.000	-			17.280.000
2.	Pebruari	-	84.780.000	-		-	84.780.000
3.	Maret	-	50.514.000	-		-	50.514.000
4.	April	-	137.052.000	-		-	137.052.000
5.	Mei	-	0	-		-	0
6.	Juni	-	50.322.000	-		-	50.322.000
7.	Juli	-	0	-		-	0
8.	Agustus	-	50.737.200	-		-	50.737.200
9.	September	-	33.402.000	-		-	33.402.000
10.	Oktober	-	16.800.000	-		-	16.800.000
11.	Nopember	-	16.632.000	-		-	16.632.000
12.	Desember	-	16.560.000	-		-	16.560.000
		.	474.079.200				474.079.200

Tahun 2019 Ada Pendapatan Tenaga Kerja Asing Rp. 474.079.200,-

Belanja Langsung Tahun anggaran 2019 Sbb:

No	Kegiatan	Anggaran 2018	Realisasi	%
1.	Pelayanan adm. kantor	2.132.247.065	1.888.292.924	88,55
2.	Peningkatan prasarana aparatur	993.289.000	951.366.912	95,77
3.	Pengembangan system pelaporan	182.225.000	171.853.200	94,3
4.	Peningkatan kualitas Tenaga Kerja	1.676.421.000	1.615.769.600	96,38
5.	Peningkatan kesempatan kerja	576.805.000	556.472.900	96,64
6.	Perlindungan lembaga ketenagakerjaan	886.559.500	868.949.800	98,0
7.	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	511.620.000	482.102.360	94,23
8.	Perluasan Kerja	22.748.005.000	22.050.583.596	96,93
9.	Transmigrasi umum	445.426.500	419.027.650	94,07
		30.152.598.065	29.004.118.942	96,1

Rincian lebih lanjut terlampir.

Jumlah Total Penerimaan (SP2D)

: Rp.29.675.349.180,50

Jumlah Total Pengeluaran : Rp.29.004.118.942,50
 Jumlah sisa kas : Rp 671.230.238

(Bukti setor terlampir).

b. Aset.

1. Realisasi belanja modal dan pengelolaan asset dari belanja modal tahun 2019 realisasi Rp.436.185.300,- meliputi jenis barang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Rak Arsip (5)	14.000.000,-
2.	Kipas Angin (10)	5.000.000,-
3.	Mesin antrian	54.890.000,-
4.	PC unit (3)	38.400.000,-
5.	Printer	4.800.000,-
6.	Printer	3.600.000,-
7.	Filling Cabinet Besi (3)	8.100.000,-
8.	Lemari Es	3.700.000,-
9.	Mesin Pemotong rumput	3.000.000,-
10.	Wireless	9.000.000,-
11.	Dispenser (2)	1.600.000,-
12.	AC. Split (6)	50.400.000,-
13.	Gerbak dorong (2)	1.100.000,-
14.	Kursi Lipat (95)	38.000.000,-
15.	Meja Rapat (30)	15.000.000,-
16.	Sofa	7.800.000,-
17.	Kursi tunggu (2)	2.600.000,-
18.	LCD Projector/infocus set(6)	57.245.460,-
19.	PC unit (6)	51.300.000,-
20.	Laptop	7.849.840,-
21.	Papan Informasi Lowongan	57.800.000,-

2. Belanja modal yang menjadi asset tahun 2019 sebesar Rp. 436.185.300,- meliputi jenis barang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Rak Arsip (5)	14.000.000,-
2.	Kipas Angin (10)	5.000.000,-
3.	Mesin antrian	54.890.000,-
4.	PC unit (3)	38.400.000,-
5.	Printer	4.800.000,-
6.	Printer	3.600.000,-
7.	Filling Cabinet Besi (3)	8.100.000,-
8.	Lemari Es	3.700.000,-
9.	Mesin Pemotong rumput	3.000.000,-
10.	Wireless	9.000.000,-
11.	Dispenser (2)	1.600.000,-
12.	AC. Split (6)	50.400.000,-
13.	Gerbak dorong (2)	1.100.000,-
14.	Kursi Lipat (95)	38.000.000,-
15.	Meja Rapat (30)	15.000.000,-
16.	Sofa	7.800.000,-
17.	Kursi tunggu (2)	2.600.000,-
18.	LCD Projector/infocus set(6)	57.245.460,-
19.	PC unit (6)	51.300.000,-
20.	Laptop	7.849.840,-
21.	Papan Informasi Lowongan	57.800.000,-

3. Penambahan asset tahun 2019 yang berasal dari hibah sebesar Rp 86.587.000,-
Adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Multi Purpose Vehicle (MPV) (DPKAD)	82.000.000,-
2.	Galaxy tab (Kominfo)	4.587.000,-

Daftar penambahan aktiva tetap 2019 (golongan peralatan & mesin) lihat lampiran, Kartu inventaris barang dan daftar asset terlampir.

c. Neraca.

i	Neraca saldo		
	Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp.	474.079.200,-
	PPn	: Rp.	1.277.921.551,-
	PPh	: Rp.	459.579.742,-
	EDL- Cadangan persediaan	: Rp.	
	RK/PKKD	: Rp.	29.675.349.180,50,-
	EDI- diinvestasikan dalam asset tetap APBD Kabupaten	: Rp.	4.780.210.672,41,-
	Jumlah Neraca Saldo	: Rp.	5.057.577,-
ii	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
	Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp.	474.079.200,-
	Belanja (Pegawai + Kegiatan)	: Rp.	28.552.768.462,50,-
	Belanja Modal	: Rp.	451.350.300,-
	Surplus /Defisit	: Rp.	32.448.046.847,50,-

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

1. Kegiatan Pembinaan LPK 2019

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Workshop "Peningkatan Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	13 Maret 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	50 Orang
2	Pelatihan Subsidi Program Tahap I	➤ 09 April – 06 Mei 2019	➤ LPK Talenta Gama	16 Orang
		➤ 10 April – 07 Mei 2019	➤ LPK Srikandi	16 Orang
		➤ 09 April – 06 Mei 2019	➤ LPK Sejahtera	16 Orang
		➤ 09 April – 06 Mei 2019	➤ LPK Rahayu Course	16 Orang
3	Pelatihan Subsidi Program Tahap II	➤ 14 Juni – 08 Juli 2019	➤ LPK Edocom	16 Orang
		➤ 17 Juni – 15 Juli 2019	➤ LPK Crystal	16 Orang
		➤ 15 Juni – 09 Juli 2019	➤ LPK Perintis	16 Orang
4	Pelatihan Subsidi Program Tahap III	➤ 19 Agt – 11 Sept 2019	➤ LPK Busana Yudha	16 Orang
		➤ 19 Agt – 11 Sept 2019	➤ LPK Srikandi	16 Orang
		➤ 19 Agt – 11 Sept 2019	➤ LPK Nuricom	16 Orang
5	Bimbingan Teknis LPK	➤ 21 - 22 Oktober 2019	➤ Aula Koperasi Adil Bantul, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	20 Orang

2. Kegiatan pemberdayaan wirausaha pelatihan implementasi

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan I	22 s/d 25 April 2019	Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang
2.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan II	08 s/d 11 Juli 2019	Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang
3.	Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan Angkatan III	28 s/d 31 Oktober 2019	Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	20 Orang

Pemagangan/ OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan

Adapun bentuk kegiatan ini adalah memagangkan lulusan LPK, BLK, SMK dan masyarakat selama tiga bulan ke perusahaan-perusahaan di Kabupten Bantul.

Nama Perusahaan dan Jumlah Pemegang

Angkatan I

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Pemegang	Waktu Magang
1.	Gayeng Modiste	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
2.	Aqila Catering	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
3.	Akar Makmur	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
4.	Las Baru Mandiri Stainless Steel	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
5.	Bengkel Las Mitra Utama	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
6.	Modiste IDA	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
7.	Bengkel Las Karya Putra	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
8.	Kelik Production	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
9.	Sejahtera Mobil	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019
10.	Dion Baru Motor	20 Orang	12 Maret s/d 27 Juni 2019

Angkatan II

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Pemegang	Waktu Magang
1.	Eka Jaya Las	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
2.	Las Mitra Utama	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
3.	Las Baru Mandiri Stainless Stil	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
4.	Cahaya Modiste	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
5.	Modiste IDA	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
6.	Snack dan Catering Bu Darmi	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
7.	Sejahtera Mobil	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
8.	Hayu Prima Boga	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
9.	Akar Makmur	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019
10.	Dion Baru Motor	20 Orang	02 Agustus s/d 29 Oktober 2019

3. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Pengukuran produktivitas berdasarkan nilai tambah untuk mengetahui seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari perusahaan tersebut.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Analisa Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	16 s/d 18 Juli 2019	Thiwul Ayu "Mbok Sum", Jl. Mangunan KM. 4,5, Mangunan, Dlingo, Bantul	20 orang
2	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan I	08 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang
3	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan II	09 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang
4	Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Angkatan III	10 Oktober 2019	Aula Koperasi Adil Bantul, Jl.Wahidin Sudiro Husodo, Bantul	40 orang

5	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	04 s/d 06 November 2019	IKM Mie Reshik Cap Dokar	20 orang
		11 s/d 13 November 2019	IKM Adrem Gula Jawa Mawar Merah	20 orang
		14 s/d 16 November 2019	IKM Kerupuk Barokah	20 orang
		18 s/d 20 November 2019	IKM Roti Widya	20 orang
		21 s/d 23 November 2019	IKM Rambak Mirasa	20 orang
		25 s/d 27 November 2019	IKM Rempelo Hanin	20 orang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pelatihan UPTD BLK melalui mekanisme institusional dan MTU, yaitu pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) dan secara non-institusional yaitu pelatihan ke desa-desa melalui sistem pelatihan keliling atau *Mobile Training Unit* (MTU). Kegiatan ini dilaksanakan mulai 2 Februari sampai dengan 20 September 2019.

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Menjahit	02 Februari s/d 26 Februari 2019	16 Orang
		02 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang
		10 Juli s/d 13 Agustus 2019	16 Orang
		30 Agustus s/d 21 September 2019	16 Orang
2	Meubelair	30 April s/d 13 Juni 2019	16 Orang
3	Tata Boga	01 Februari 2019 s/d 25 Februari 2019	16 Orang
		02 Mei s/d 24 Mei 2019	16 Orang
		09 Juli s/d 31 Juli 2019	16 Orang
		29 Agustus s/d 20 September 2019	16 Orang
4	Software	01 Maret s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		22 Mei s/d 22 Juni 2019	16 Orang
		21 Agustus s/d 12 September 2019	16 Orang
5	Juru Las	30 April s/d 13 Juni 2019	16 Orang
6	Teknisi	30 April s/d 23 Mei 2019	16 Orang
7	Mekanik	06 Februari s/d 28 Februari 2019	16 Orang
		21 Mei s/d 03 Juli 2019	16 Orang
		06 Agustus s/d 29 Agustus 2019	16 Orang
8	Batik Tulis	10 Juli s/d 13 Agustus 2019	16 Orang
9	Bahasa Inggris	09 Juli s/d 12 Agustus 2019	16 Orang

4. Program Transmigrasi Umum

Kegiatan Penyuluhan, Pengerahan ,dan Penempatan Transmigrasi

Prediksi kuota Penempatan 7 lokasi tetapi mendapat kuota Penempatan 5 lokasi .Target Penempatan Transmigrasi 20 KK untuk ralisasinya penempatan Transmigrasi 20 KK, sehingga capaian kinerjanya 100 %.

Adapun rincian penempatan Transmigrasi 20 KK sbb :

NO	Tujuan Penempatan Transmigrasi	Jumlah yang ditempatkan
1	UPT Sigulai Kabupaten Simelulue Propinsi Aceh	2 KK
2	UPT Tanjung Buka SP 6 B Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara	10 KK
3.	UPT Salu Andeang Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat	3 KK
4	UPT Ramuna , Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara	2 KK
5	UPT Watuninawu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara	3 KK

APBN

5. Kegiatan Terapan TTG Sektor Pertanian dan Maritim /sektor Jasa dan Industri Kreatif Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2019

-Terapan TTG Sektor Pertanian dan maritime/ sektor jasa dan Industri Kreatif di Desa Munthuk , Dlingo Bantul

Anggaran : Rp. 60.000.000,-

Realisasi : Rp. 60.000.000,-

Prosentase : 100 %

6. Pelatihan BLK yang Anggarannya yang bersumber APBN

Dana APBN sebesar Rp 2.885.189.000,00 dengan realisasi Rp 2.724.571.000,00 ,Prosentasenya 94,4 % dihasilkan pelatihan sebanyak 38 paket (608 orang) untuk pelatihan institusional di BLK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 18 Februari sampai dengan 16 November 2019 dengan rincian sbb :

**PELAKSANAAN PELATIHAN SUMBER ANGGARAN APBN
TAHUN 2019**

PELAKSANAAN PELATIHAN INSTITUSIONAL DAN MTU

Pelatihan yang dilaksanakan UPTD BLK Kabupaten Bantul

NO	KEGIATAN PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
	Garmen Apparel/ Menjahit	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 30 Maret 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	08 April s/d 20 Mei 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	17 Juni s/d 26 Juli 2019	16 Orang
		Srihardono,Pundong	02 September s/d 24 September 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 11 Oktober 2019	16 Orang
		Wijirejo, Pandak	07 Oktober s/d 29 Oktober 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	07 Oktober s/d 16 November 2019	16 Orang
	Bangunan	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		Argodadi, Sedayu	17 Juni s/d 09 Juli 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 11 Oktober 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	07 Oktober s/d 16 November 2019	16 Orang

	Processing/Tata Boga	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 13 Maret 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	08 April s/d 02 Mei 2019	16 Orang
		Sumberagung ,Jetis	08 April s/d 02 Mei 2019	16 Orang
		Sumberagung, Jetis	17 Juni s/d 09 Juli 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 24 September 2019	16 Orang
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	05 Agustus s/d 09 September 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 05 Oktober 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	07 Oktober s/d 22 November 2019	16 Orang
	Bisnis Manajemen	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 30 Maret 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 11 Oktober 2019	16 Orang
	Juru Las	UPTD BLK Bantul	17 Juni s/d 07 Agustus 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	05 Agustus s/d 28 Agustus 2019	16 Orang
		Karangtengah, Imogiri	02 September s/d 23 Oktober 2019	16 Orang
	Refrigeration	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 5 Oktober 2019	16 Orang
	Teknik Listrik	UPTD BLK Bantul	17 Juni s/d 09 Juli 2019	16 Orang
		Mulyodadi, Bambanglipuro	17 Juni s/d 09 Juli 2019	16 Orang
			07 Oktober s/d 16 November 2019	16 Orang
	Teknik Otomotif	UPTD BLK Bantul	18 Februari s/d 25 Maret 2019	16 Orang
		Wukirsari, Imogiri	08 April s/d 03 Mei 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	17 Juni s/d 20 Juli 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 30 September 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	05 Agustus s/d 14 September 2019	16 Orang
		UPTD BLK Bantul	02 September s/d 30 September 2019	16 Orang
	Desain Batik	UPTD BLK Bantul	23 April s/d 14 September 2019	16 Orang
	Tata Kecantikan	UPTD BLK Bantul	05 Agustus s/d 03 September 2019	16 Orang

BAB VII

P E N U T U P

Laporan disusun berdasarkan system pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor : 137 tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul T.A. 2018

Demikian, bila mana masih ada hal-hal lain yang penting belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan ini, terima kasih.

Bantul, 30 Desember 2019

Kepala Dinas

Drs.SULISTIYANTO, M.Pd
NIP. : 196004301988031004

